



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Tib

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMOHON 1, Tempat/Tanggal Lahir, Belitang/23 April 1970 (umur 51 tahun), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 017 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Tempat/Tanggal Lahir, Lampung/01 Januari 1969 (umur 52 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di RT 017 RW 005, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang pada hari itu juga dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2021/PA.Tib. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama ommanah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Saiman dan Badrul;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Duda cerai mati dan Pemohon II bersetatus Janda Cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikarunia keturunan :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 01 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah adik kandung dari Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia yang bernama Omanah yang kemudian diwakilkan kepada Isnaini yaitu penghulu kampung;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1805282304700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 02 Maret 2021 telah dinazegelen dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1502064101690019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 02 Maret 2021 telah dinazegelen dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1805280107110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 24 Februari 2021 telah dinazegelen dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B-163/Kua.08.05.12/Pw.01/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Juni 2021 telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan suami istri Nomor 098/SKSI/SDM/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 14 Juni 2021 telah dinazegelen lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

B. Bukti saksi;

1. **Omanah bin Juri**, dipersidangan saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai sebagai adik kandung Para Pemohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



- Bahwa saat itu saksi hadir sebagai wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikahnya yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Omanah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Badrul, serta Mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat ijab kabul adik kandung Pemohon II mewakilkan kepada Isnaini;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak pernah berpoligami dan satu-satunya istri Pemohon I adalah Pemohon II;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon dahulu tidak mencatatkan pernikahan karena masalah ekonomi;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus mendaftar umrah dan juga untuk keperluan administrasi/keperdataan lainnya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA. Tib



2. **Saiman bin Warso**, dipersidangan saksi telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi hadir sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dengan wali nikahnya yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Omanah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Badrul, serta Mas kawin berupa Seperangkat alat sholat;
- Bahwa ijab kabul diwakilkan kepada Isnaini;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atau keberatan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I tidak pernah berpoligami dan satu-satunya istri Pemohon I adalah Pemohon II;
- Bahwa saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa alasan Para Pemohon dahulu tidak mencatatkan pernikahan karena masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus mendaftar umrah dan juga untuk keperluan administrasi/keperdataan lainnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 01 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Ommanah, kemudian diwakilkan kepada Isnaini dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Badrul, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinannya dan selanjutnya digunakan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis (P.1-P.5). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil dipertimbangkan selajutnya serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi aspek formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon I yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang domisili Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas lengkap Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah asli Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, oleh Hakim Tunggal, yang isinya menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tersebut, sehingga bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Asli Surat Keterangan suami istri dari Kepala xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, oleh Hakim Tunggal, yang isinya menjelaskan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut hukum Islam, namun belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung tersebut, sehingga bukti tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon, yang bernama Omanah bin Juri dan Saiman bin Warso masing-masing sebagai pihak-pihak yang dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui Para Pemohon sebagai suami istri karena saksi-saksi hadir langsung dalam acara pernikahan yang dilaksanakan wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung pada Tanggal 01 Januari 2021 dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Omanah kemudian diwakilkan kepada Isnaini dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Badrul, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta saksi mengetahui bahwa Para Pemohon saat menikah tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan. Penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepastian dan kejelasan status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan keperdataan lainnya, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai tanggal akad nikah, oleh karena tidak ada bukti otentik yang dapat membuktikan dan menerangkan hal tersebut, maka Hakim mempertimbangkan waktu pelaksanaan akad nikah tersebut berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi yaitu tanggal 01 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi, Hakim

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA. Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon mengenai pernikahannya tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi yang dikaitkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 01 Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Ommanah diwakilkan kepada Isnaini dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saiman dan Badrul, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
- Bahwa penetapan isbat nikah diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa tidak ada seorang pun atau pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan keduanya hingga saat ini masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab/keturunan), hubungan semenda dan hubungan sesusuan, juga keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain lain. Dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA. Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya, dan selanjutnya digunakan untuk keperluan keperdataan lainnya. Atas hal tersebut Hakim berpendapat alasan Para Pemohon merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah di mata hukum, maka kepentingan yang dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Menimbang, bahwa Ayat 1 dalam Pasal tersebut mengatur "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa Ayat 4 dalam Pasal tersebut juga menyebutkan "Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (Gedung Aji Baru)";

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 Huruf (a) mengatur "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka (1) dan (2) dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA. Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka (3), maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 4 (empat), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, pada tanggal 01 Januari 2021;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA. Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh **Nur Halimah, S.H.I.**, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Mukhlis, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Tunggal

ttd

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukhlis, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp | 700.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN | :Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | :Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | :Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp | 820.000,00 |

(Delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2021/PA.Tib